



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 - b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Dasar Tahun 1945 Pasal 24 B ayat (1);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/M/ Tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (4) Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.
- (5) Satuan Tugas Pelaksana adalah tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada unit kerja yang berada di bawah lingkungannya.

Pasal 2

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja di lingkungan Komisi Yudisial wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi;
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan SPIP pada Satuan Kerja di lingkungan Komisi Yudisial dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP yang melibatkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Yudisial.
- (2) Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua dijabat oleh Kepala Biro Investigasi dan Pengendalian Internal dan wakil ketua dijabat oleh Kepala Biro Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan peraturan tersendiri.

Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Yudisial bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Komisi Yudisial dilakukan oleh Biro Investigasi dan Pengendalian Internal.
- (2) Biro Investigasi dan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan atau monitoring; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Biro Investigasi dan Pengendalian Internal dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (2) Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Biro Investigasi dan Pengendalian Internal dapat berkoordinasi, bekerja sama dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Desember 2011

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MUZAYYIN MAHBUB